

MENYELAMATKAN ANAK MASUK PENJARA MELALUI PENDAMPINGAN

Studi Kasus Di Provinsi Lampung

Alit Kurniasari

ABSTRACT

Prisoning of a child is the last place for child in court, but cases of children in jail despite mild cases still found. Assistance for children in conflict with the law (ABH) is important, especially in legal and psychosocial aspects, starting when the children were arrested, and after the children had faced the legal process because it is never too late to save the children from being sentenced to jail. The evidence suggests that the impact of the imprisonment of children has more negative than the good results. Result of assistance from NGOs in the province of Lampung, in fact can ensnare adult perpetrators who had been "above the law" even rescuing children from the arbitrary of law enforcement. The presence of PK (Bapas) as a companion after a child faced his/her legal process, in fact is still weak to save the children from prison as well as assistance in prisons is not yet sufficient, so the psychosocial assistance for ABH, primarily to minimize the effect of children imprisonment and prepare the children's the psychosocial as well as environment life, is urgently needed. In order to give optimum result, increase in the companion's capacity, coordination and cooperation between the companion as a social worker (correctional) is needed. It is necessary to set up a Child Protection Forum, which consists of government agencies and NGOs related to the protection of children in conflict with the law.

Keywords: Children in conflict with the law; Assistance; Social Worker

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai mahluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan khusus adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Legalitas untuk melindungi ABH yaitu UU No

3/1997 tentang peradilan anak dan UU 23/2003 tentang Perlindungan Anak. Data tentang ABH, masih tersebar di berbagai lembaga yang terkait seperti . Lembaga Advokasi Anak (LAdA) Lampung, misalnya, hanya mencatat data kasus berdasarkan yang muncul di media massa. Meski sebenarnya catatan tentang dunia anak yang terpuruk dengan masalah hukum, akan lebih banyak lagi jika kita mau menelisik ke berbagai pihak terkait. Menurut catatan LAdA, sejak 1 Juli hingga 30 September 2006 di Lampung tercatat sedikitnya 36 anak berkonflik dengan hukum. Meski jumlah ini menurun dari triwulan yang sama tahun lalu (sekitar 16 persen), namun secara kualitas pelanggaran yang dilakukan anak justru naik yakni dalam kasus pembunuhan dan narkoba. Menariknya lagi usia anak yang paling banyak melakukan perbuatan melanggar hukum adalah antara

usia 14 sampai dengan 17 tahun, bahkan ada anak yang berusia dibawah usia 8 tahun yang terlibat tindak pidana. Sementara UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa batas usia yang dapat dilakukan proses hukumnya minimal usia 8 tahun.

Latar belakang anak berkonflik dengan hukum, berawal dari perilaku anak yang dianggap 'nakal' yang awalnya dianggap wajar ternyata berlanjut menjadi tindak kejahatan yang melanggar hukum di usia yang masih sangat belia. Biasanya anak berperilaku demikian sebagai produk dari keluarga 'broken home' atau perceraian orang tua, bahkan kemiskinan yang mendorong mereka berperilaku demikian sebagai bentuk pilihan negatif dalam rangka mencari jati diri. Bisa jadi posisi anak sebagai pelaku atau korban dan sebaliknya menjadi korban sekaligus sebagai pelaku. Keadaan 'memaksa' anak berhadapan dengan situasi untuk mempertahankan dirinya, seperti ketidak mampuan menolak ajakan kelompok teman untuk tawuran, atau keadaan serba kekurangan atau menginginkan sesuatu menyebabkan anak mencuri, bahkan melakukan tindakan asusila yang merugikan orang lain maupun dirinya. Sebagai anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (anak-anak yang berkonflik dengan hukum), seringkali dihadapkan dengan ketidak tahuan akibat perilakunya.

Rangkaian proses hukum yang diawali dengan penangkapan oleh Polisi atau masyarakat, dimana anak mulai dihadapkan dengan proses penyidikan dan penahanan, menjadi pengalaman tersendiri bagi anak terutama bagi anak 'pemula'. Permasalahannya anak telah merasakan masuk ke tahanan, merasakan sebagai 'pesakitan' beresiko menimbulkan anggapan bahwa dirinya sebagai manusia yang tidak berguna, atau trauma psikologis lain, karena sudah bukan rahasia lagi bahwa selama proses penyidikan, anak akan diperlakukan kasar, bahkan tindak kekerasan.

Senyatanya anak dalam usianya yang belia, belum memahami akibat hukum atas perbuatannya, termasuk belum memahami hukum dalam perundang-undangan yang berlaku, meski setelah anak di penjara, mereka

lebih memahami pasal-pasal tentang pelanggaran berikut vonis yang akan diterima, sehingga menyadari bahwa hukuman yang diterima tidak sesuai dengan perilakunya. Kurangnya pemahaman anak tentang hukum maupun hak-hak anak, menyebabkan anak pada posisi yang dirugikan, seperti diputus sebagai anak pidana padahal tindakannya secara hukum masuk pada katagori ringan, dan perilakunya masih dapat direhabilitasi maupun dibina melalui lembaga sosial. Terlebih jika anak tersebut masih pemula, maka dalam hal ini pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penangkapan, penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan sangat dibutuhkan. Jika tanpa pendampingan maka kemungkinan anak dijebloskan ke penjara menjadi besar. Seandainya pendamping dan atau bantuan hukum yang menjadi haknya seperti yang diamanatkan dalam UU 3/1007 pasal 18 dan UU No 23/2002 pasal 37 diperoleh anak dari mulai awal proses hukum, maka anak akan terselamatkan dan lebih lanjut dapat meminimalisir jumlah anak masuk penjara termasuk dampak dari memejarkan anak.

Berbagai upaya menyelamatkan anak dari perbuatan melanggar hukum telah dilakukan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat, meski alasan Penegak hukum memenjarakan anak sebagai upaya membuat jera pelaku dan melindungi korban. Nyatanya pendekatan punitif yang dilakukan selama ini tidak menimbulkan efek jera karena pada kenyataannya banyak anak yang pernah masuk penjara, semakin mahir melakukan praktek kejahatan. Belum lagi lingkungan penjara dimana penghuni LAPAS Anak itu sendiri 100% bukan anak-anak, namun berbaur dengan orang dewasa. Sehingga memungkinkan anak berinteraksi dengan orang dewasa, termasuk memperoleh berbagai pengetahuan tentang tindak kriminal. Apabila anak terlanjur menjadi anak pidana, maka pendampingan sangat dibutuhkan karena akibat dari pemenjaraan seperti stigma yang melekat sebagai anak penjara, belum lagi kekhawatiran anak untuk diterima keluarga atau masyarakat. Maka persiapan, melalui pendampingan pada anak maupun keluarganya, sebagai wujud proses reintegrasi dengan keluarga atau masyarakat, sangat dibutuhkan, sehingga hak anak untuk

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang tetap terpenuhi.

Dalam hal pendampingan bagi ABH, sebenarnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan pendampingan, adalah petugas BAPAS seperti yang tercantum pada UU No 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Namun pendamping atau petugas pembimbing dari BAPAS, yang biasa dikenal sebagai petugas Kemasyarakatan (PK), melakukan penelitian kemasyarakatan setelah anak masuk kedalam proses hukum, sebagai kelengkapan penyidikan dan bahan rujukan pada proses tuntutan. Sementara pendampingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah relawan atau pekerja sosial yang bernaung dibawah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan pendampingan hukum maupun sosial psikologis pada ABH, agar tidak berlanjut ke proses hukum, bahkan jika memungkinkan anak sama sekali tidak bersentuhan dengan proses hukum. Dengan mempertimbangkan hak-hak anak, maka fungsi pendamping, menyelamatkan anak dari penjara menjadi penting, terlebih jika anak pertama kali melakukan kesalahan untuk kasus ringan.

Oleh karenanya studi kasus ini penting dipublikasikan agar berbagai pihak terkait dengan anak berkonflik hukum, memahami pentingnya keberadaan pendamping sebagai salah satu upaya menyelamatkan anak dari proses hukum maupun pemenjaraan anak. Studi ini mengambil kasus di provinsi Lampung, karena diketahui bahwa di provinsi Lampung terdapat beberapa LSM yang melakukan kegiatan penanganan bagi ABH, yang dalam kegiatannya selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat. Kondisi ini menjadi menarik untuk diketahui karena keterlibatan LSM kedalam program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi anak di Dinas Sosial Provinsi, termasuk langka, selain itu jumlah anak nakal cukup tinggi yaitu 13.887 anak dibandingkan dengan populasi anak nakal nasional yaitu sebanyak 189.075 anak (Pusdatin 2005).

Untuk itu dipandang penting untuk mempertanyakan bagaimana proses pendampingan yang dilakukan, bagaimana praktek perlindungan serta apa kendala yang dihadapi pendamping. Melalui informasi yang

diperoleh tentang pendampingan yang dilakukan LSM, maka akan diketahui proses pendampingan, termasuk praktek perlindungan bagi ABH dan kendala yang dihadapi. Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi Dinas Sosial setempat, terkait dengan program perlindungan bagi ABH, sebagai bahan informasi dalam pembuatan pedoman pendampingan bagi penanganan ABH di tingkat pusat maupun daerah, sebagai bahan informasi dalam rangka mendidik dan melatih pendamping anak, terutama bagi Peksos profesional maupun fungsional. Pendekatan yang dilakukan secara kualitatif, berdasarkan kasus dengan pendekatan pada hak anak. Teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam, wawancara terstruktur, observasi dan studi dokumentasi dan diskusi kelompok. Informan adalah aparat Dinas Sosial, pendamping dan atau Pekerja Sosial dari LSM, PK BAPAS, petugas LAPAS dan anak didik.

II. KONSEP TEORITIS

1. Anak Berkonflik Hukum

- Menurut pedoman penanganan anak berkonflik hukum Direktorat Yanrehsos Depsos membatasi anak berkonflik hukum adalah anak yang berdasarkan hasil penyidikan/pemeriksaan membutuhkan pembinaan di panti Sosial karena telah melakukan tindakan melanggar hukum.
- Pada UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, dikategorikan sebagai anak nakal.
- Beijing Rules; Peraturan minimum Standar PBB mengenai Administrasi Peradilan bagi Remaja dalam peraturan 2.2 menyebutkan bahwa:
 - (a) seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan atas suatu

pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa.

(b) Suatu pelanggaran hukum adalah pelaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum menurut sistem hukum masing-masing.

(c) Seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum.

➤ Pekerjaan Sosial, memandang anak nakal sebagai anak yang mengalami kesulitan penyesuaian diri yang menyebabkan melanggar hukum, sulit dididik dalam keluarga dan dapat membahayakan orang lain. Meski sebutan anak nakal telah merendahkan harkat dan martabat anak.

➤ Kategori anak berkonflik hukum:

- Anak Pidana (AP) yaitu anak yang berdasarkan keputusan hakim menjalani pidana di Lapas Anak, paling lama sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

- Anak Negara (AN) yaitu anak yang berdasarkan putusan Hakim diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

➤ Berdasarkan batasan umur; menurut UU no 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya berusia 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sanksi yang bisa diberikan bagi anak yang masih berumur 8 - 12 tahun hanya dikenakan tindakan sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 - 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas karakteristik pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Jika melihat rentang usia yang dilakukan anak berkonflik hukum, maka

anak usia 12 sampai dengan usia 18 tahun sudah masuk pada fase remaja. Oleh karenanya membahas anak berkonflik hukum tidak lepas dari pemahaman tentang kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*.

➤ Tinjauan psikologi, menyebutkan bahwa perilaku anak menyimpang dapat dikategorikan kedalam *Juvenile Delinquency* yaitu suatu tindakan atau perbuatan melanggar norma, baik hukum, maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Mereka tidak dikategorikan sebagai pelaku tindak kriminal akan tetapi sebagai anak yang telah melakukan kesalahan dalam bertindak (*doing wrong # crime*). Penggunaan istilah 'nakal' dalam tinjauan ini untuk kepentingan konsep, bukan bermaksud untuk menurunkan harkat dan martabat anak. Berikut ciri-ciri pokok dari kenakalan remaja yaitu :

- 1) terlihat adanya perbuatan atau tingkah laku yang bersifat pelanggaran hukum yang berlaku dan pelanggaran nilai-nilai moral.

- 2) mempunyai tujuan yang a-sosial yakni dengan perbuatan atau tingkah laku tersebut bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang ada di lingkungan hidupnya.

- 3) dilakukan oleh mereka yang berumur antara 13-17 tahun dan belum menikah, baik secara individu maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok remaja.

➤ Bentuk perilaku remaja, dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) kelompok yakni:

- 1) bersifat a-moral dan a-sosial dan tidak diatur dalam Undang-Undang, sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum.

- 2) melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, dan disebut perbuatan melanggar

hukum bilamana dilakukan oleh orang dewasa. Sebutan pelanggaran hukum sering diistilahkan sebagai kejahatan, yang disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran kejahatan, misalnya: (1) Perjudian dan segala macam bentuk perjudian yang mempergunakan uang. (2) Pencurian dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan: pencopetan, perampasan. (3) Penggelapan barang. (4) Penipuan dan pemalsuan, (5) Pelanggaran tata susila, menjual gambar-gambar porno dan film porno, pemerkosaan., (6) Tindakan-tindakan anti sosial: perbuatan yang merugikan milik orang lain. (7) Percobaan pembunuhan, menyebabkan kematian orang, turut tersangkut dalam pembunuhan, pengguguran kandungan. penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian orang lain. (8) Penyalahgunaan obat dan terlibat kasus narkoba.

- **Hak Asasi Manusia**, memandang kejahatan yang dilakukan anak merupakan penyimpangan. Bahkan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dan proses penanganan anak yang berkonflik hukum itu sendiri juga sudah menyimpang dari HAM. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas :

- 1) Non Diskriminatif, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diperlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam pasal 2 KHA.
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi

anak harus menjadi pertimbangan pertama.

- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, artinya negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (pasal 6 ayat 1), akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (pasal 6 ayat 2)
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya bahwa pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 ayat 1 KHA.

2. Pendampingan Anak Berkonflik Hukum.

Beijing Rules. menyatakan bahwa penanganan pada anak yang berkonflik dengan hukum perlu dibedakan dengan penanganan pada orang dewasa. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Beijing Rules meliputi :

1. Perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, serta mengutamakan kesejahteraan anak.
2. Sistem harus bereaksi secara proporsional baik terhadap pelaku kejahatan maupun korban.
3. Penggunaan program masyarakat untuk peralihan dari prosedur pengadilan formal, dengan persetujuan anak.
4. Penahanan dilakukan hanya sebagai upaya terakhir dengan sesingkat mungkin.
5. Anak-anak yang ditahan harus terpisah dengan tahanan dewasa.
6. Pengajuan anak ke persidangan pengadilan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
7. Pengajuan anak ke persidangan pengadilan harus dilakukan dengan memperhatikan partisipasi penuh anak.

8. Pemenjaraan anak harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan hanya untuk kejahatan yang serius.
9. Hukuman mati dan hukuman badan harus dihilangkan.
10. Pengajuan ke muka pengadilan hanya merupakan langkah terakhir setelah melalui pertimbangan berbagai alternatif.
11. Harus dilakukan secara kontinyu dan khusus program pelatihan bagi polisi yang menangani kasus anak-anak.
12. Ketika anak menjalani hukuman, harus tetap diberikan layanan pendidikan agar nantinya anak dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.
13. Pelepasan harus sesegera mungkin dilakukan setelah penahanan.

Pendamping bagi ABH biasa dilakukan oleh Pekerja Sosial Koreksional, bertujuan untuk mengantarkan anak merubah perilaku. Pekerja sosial dapat berfungsi mulai dari proses penyidikan, penahanan, persidangan, bekerja dengan memberikan pemahaman mengenai dirinya, mengenali kekuatan yang dimiliki anak serta mengenal sumber-sumber lainnya. Selain itu memodifikasi lingkungan menjadi iklim yang kondusif bagi anak, terutama lingkungan tempat dimana anak tinggal. Apabila kondisi ini dapat dicapai anak, maka diharapkan anak lebih percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki, lebih siap menghadapi dunia luar serta mampu menghadapi 'stigma' yang diberikan masyarakat. Pekerja sosial dapat berfungsi sebagai *advocate* atau membela kepentingan dan hak anak dalam menyelesaikan konflik yang terjadi serta memberikan perlindungan terhadap anak.

Ruang lingkup pekerjaan sosial koreksional meliputi pelayanan probasi dan parol, Pekerjaan sosial di kepolisian, Rutan, LP, melakukan program penundaan hukuman (Dubois & Miley, 1999). yang dapat dilakukan dengan (1) individu agar berubah perilakunya melalui pemahaman yang baik mengenai diri, kekuatan dan sumber-sumber dalam diri sendiri. (2) Modifikasi lingkungan menjadi iklim sosial yang sehat dimana klien /anak tinggal

Peran Pekerja Sosial Koreksional dapat dilakukan sebagai :

- (a) Pendidik: membantu anak untuk: memperkuat konsep diri, proses belajar sosial, sosialisasi nilai yang tepat,
- (b) Konselor; memberikan kesempatan pada anak untuk menyalurkan perasaan-perasaannya atau ventilasi, membantu anak untuk merumuskan situasi, mengorganisir pola perilaku, mengambil keputusan, mengembangkan perilaku positif,
- (c) Penghubung; memfasilitasi hubungan antara anak dengan: keluarga, sekolah, lingkungan sosial lainnya sehingga terjadi hubungan yang kondusif
- (d) Advokat; membela kepentingan, dan hak anak dalam menyelesaikan konflik yang terjadi serta
- (e) Perlindungan terhadap anak
- (f) Mediator; menjembatani komunikasi antara anak dengan keluarga, sekolah, lingkungan sosial lainnya untuk menyelesaikan konflik yg terjadi
- (g) Broker: memfasilitasi proses rujukan dll

III. HASIL PENELITIAN

➤ Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Provinsi Lampung sebagai wilayah yang cukup dekat dengan pusat pemerintahan, memiliki posisi yang rawan dari berbagai permasalahan sosial yang dihadapi. Sebagai provinsi yang memiliki pelabuhan untuk persinggahan antar pulau, memberi kekhasan tersendiri tentang kehidupan sosial dan kondisi masyarakat Lampung. Khususnya berkenaan dengan rawannya terjadi tindak kriminal pada penduduk Lampung. Salah satu contoh wilayah Kecamatan Jabung dan Teginenang, seperti dikemukakan oleh pendamping:

"Kecamatan Jabung Lampung Timur terkenal penduduknya suka mencuri motor. Polisi sulit masuk ke lokasi tersebut. Jika Polisi mencoba untuk bertindak represif 'dikerasin' akan berakibat pada pembakaran Polsek. Untuk melacak keberadaan pelaku di lokasi tersebut, biasanya alamat anak dan Orang tua pelaku sudah hilang. Kebiasaan mencuri motor sepertinya telah membudaya. Kalau salah seorang anak membawa motor maka akan ditanya: 'kamu nyuri dimana?' menjadi pertanyaan lazim. Wilayah lain yang memiliki

kekhasan dalam tindak kriminal seperti daerah lintas sumatera, kecamatan Teginenang, Lampung Selatan, Kotamadya Daerah Pajang; dan daerah pelabuhan yang menjadi lokalisasi PMKS dengan kasus pencurian mencapai rekor tertinggi. Untuk kelancaran tugas, biasanya maka memiliki kode2 tertentu untuk melewati daerah tersebut, misal memberi lampu sen lewat jalan mereka"

Menurut Dinas Sosial Provinsi Lampung, terdapat berbagai LSM pemerhati anak, diantaranya LSM LaDa, UNGU, bahkan terdapat Judicial Watch Networking dan

pelaku dan korban sangat tipis pemisahannya. Penanganan oleh Dinsos Provinsi Lampung, terlebih dahulu perlu dilakukan seleksi, pada konteks apa anak yang akan ditangani ?. Untuk itu penanganan pada anak, mempertimbangkan prioritas permasalahannya. Apakah anak sebagai korban atau pelaku, sehingga dapat menentukan bidang mana yang akan menangani. Oleh karenanya dalam menangani masalah ini perlu melihat konteks permasalahannya. Berikut adalah data tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) anak di provinsi Lampung.

Tabel : DATA` PMKS Anak tahun 2006

No	Kota/Kabupaten	Balita terlantar	Anak Terlantar	Anak KTK	Anak nakal	Anak Jalanan	Anak Cacat
1.	Bandar Lampung	143	453	201	73	76	232
2.	Metro	310	599	-	21	113	98
3.	Lampung Selatan	1.072	3.733	28	260	109	1.044
4.	Lampung Tengah	868	3.144	2	2.583	202	861
5.	Lampung Timur	1.463	3.729	3	760	523	1.630
6.	Lampung Utara	1.123	2.628	1	90	36	508
7.	Lampung Barat	396	777	50	29	1	203
8.	Tanggamus	764	3.017	3	111	15	1.009
9.	Tulang Bawang	940	2.815	1	33	6	625
10.	Way Kanan	434	1.948	22	51	15	440
	Jumlah	7.079	20.895	289	3.960	1.081	6.210

berbagai Forum yang cukup konsern terhadap permasalahan anak, dimana kegiatannya telah banyak melakukan pembelaan bagi kepentingan terbaik bagi ABH. Dalam penanganan ABH, dibagi kedalam dua katagori yang ditangani oleh 2 bidang, yaitu bidang rehabilitasi sosial menangani anak sebagai pelaku serta Bidang bantuan jaminan Sosial dibawah subdit Korban Tindak Kekerasan, yang menangani pada korban. Jika anak yang dikategorikan kedalam korban tindak kekerasan maka ditindak lanjuti program pada keluarganya, misalnya dengan memberikan usaha ekonomis produktif. Sementara anak yang sudah menjadi pelaku maka bidang ini tidak menangani lagi, karena sudah kewenangan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, subdit anak nakal. meski pada kenyataannya antara

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar cukup tinggi yaitu 20.895 anak dibandingkan dengan jumlah anak nakal itu sendiri yang berjumlah 3.960 anak. diakui oleh pejabat Dinsos Lampung, bahwasanya data khusus tentang ABH tidak dimiliki. Namun program yang terkait dengan ABH diantaranya adalah:

Pendataan ABH, Dinsos berkoordinasi dengan LSM, (LADA, LSM Ungu). Dan direncanakan akan bekerjasama dengan 2 LSM lain. Kerjasama dengan LSM menjadi penting mengingat penanganan anak yang berkebu-tuhan khusus, tidak mungkin dapat ditangani oleh Dinsos sendiri, terutama sebagai "social investment" membangun

jejaring dengan LSM. Selama itu diketahui bahwa LSM telah melakukan pendampingan bagi anak yang berkonflik hukum, yang diputus bebas atau yang dituntut bersalah, dengan bentuk pengalihan hukuman seperti membersihkan tempat peribadatan seperti mesjid, gereja. Dukungan bagi LSM, diberikan melalui pemberian dana, paket kegiatan pendampingan Peksos mulai dari kegiatan recovery sampai reintegrasi.

➤ Proses Pendampingan

Proses pendampingan terhadap ABH dilakukan oleh LSM Ungu beralamat di Jalan Cendana Gg. Durian no 8 Tanjung Senang Bandar Lampung. Sebagai komunitas pencerahan anak dan perempuan, yang berdiri sejak tahun 2001. Aktif memberikan advokasi bagi anak yang berkonflik hukum. Sering bekerja sama dengan Dinsos, terutama dalam bidang penanganan anak maupun memberikan input terhadap berbagai program di Dinsos. Dalam menjalankan tugasnya, Pendamping, selaku Executive Direktur lembaga, dengan latar belakang pendidikan sarjana hukum/pengacara, sangat memudahkan dalam fungsi dan perannya untuk mendampingi anak di dalam proses persidangan. Diakui bahwa mendampingi ABH terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, pada dasarnya adalah untuk memberdayakan mereka dan melindungi dari kesewenang-wenangan hukum. Seperti diutarakan oleh Ibu S:

"pendampingan dilakukan pamrih dan karena bersentuhan dengan anak dan UU perlindungan anak sudah mengatur penanganan anak."

Keberadaan pendamping selama proses hukum, dimulai dari tingkat penangkapan sampai pada putusan memperoleh peran tersendiri, dengan catatan perlu memperhatikan situasi dan kondisi instansi terkait agar pelaksanaan pendampingan menjadi optimal. Berikut peran pendamping dalam proses hukum, yang dimulai dari:

1) Peran Pendamping pada Proses Penyidikan di Kepolisian;

Diversi (pemberhentian kasus) yang menjadi kewenangan Polisi dalam menangani ABH, dengan catatan bahwa kasus anak adalah sebagai pelaku tertangkap tangan melakukan tindak kejahatan, tidak ada korban dan tidak ada 'komplain' dari masyarakat. Kecuali untuk kasus asusila (pencabulan), tidak dilakukan diversi karena khawatir akan menimbulkan kesalahan. Untuk melakukan Discreci (pengalihan kasus), dilakukan Polisi cukup berhati-hati, terutama untuk kasus-kasus ringan, mengingat adanya kekhawatiran bahwa anak tersebut dimanfaatkan oleh orang dewasa yang kurang bertanggung jawab, kecuali masyarakat menghendaki penghentian kasus, maka Polisi akan mengembalikan anak ke orang tua. (AKOT), bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat. Dalam hal ini keterlibatan pendamping, menjadi penting, yaitu diserahkan ke LSM LADA (Lembaga Advokasi Anak), yang selama ini telah bekerja sama dengan Polisi, atau diserahkan ke Dinas Sosial, untuk dibina. Permasalahannya adalah tidak adanya penanganan khusus bagi tersangka anak yang dibebaskan. "rumah aman bagi tersangka anak belum ada".

Selama proses penyidikan, Kepolisian berupaya memberi perlindungan dan pemenuhan hak anak, misalnya:

- a. hak anak untuk memperoleh pendidikan, maka pada anak yang akan ujian. Melalui pendampingan dari LSM atau orang tua, mengajukan surat ke pemeriksa agar dapat mengeluarkan anak untuk mengikuti ujian. Anak mengikuti ujian sekolah di ruangan tersendiri dalam waktu yang tidak bersamaan dengan murid lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga martabat anak agar tidak minder.
- b. Hak untuk dijaga kerahasiaannya, agar kasus anak tidak diekspose ke media masa. Wartawan dari berbagai media

yang akan mengekspose kasus anak,; harus seijin pimpinan, kecuali wartawan atau keluarga yang menjadi korban diwawancara langsung oleh wartawan. Dalam hal ini Polisi tidak memiliki kewenangan untuk melarang keluarga untuk mengemukakan kasusnya ke media masa. Seperti dikemukakan oleh Aiptu S:

"Meski pemeriksaan dilakukan di ruangan tertutup, namun bisa saja wartawan dapat bertanya langsung ke anak. atau datang ke keluarga, yang akhirnya kasus terekspose keluar. Polisi tidak mengekspose kasus anak ke media".

- c. Hak anak untuk mengetahui alasan penangkapan; Polisi berupaya menjelaskan pada anak dan keluarga tentang alasan penahanannya, sekaligus memberikan penjelasan pada korban dan pelaku, supaya tidak ada "komplain" dari masyarakat.

2) Pendampingan oleh petugas BAPAS,

Tugas pendamping BAPAS (Pendamping kemasyarakatan/PK) melakukan Penelitian kemasyarakatan bagi ABH, sebagai kelengkapan untuk proses hukum selanjutnya. Untuk kasus residivis atau keluarga tidak jelas, maka direkomendasikan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara PK merekomendasi kasus yang tidak memberatkan jika klien masih sekolah, keluarga masih ada dan bukan pelaku utama atau hanya ikut-ikutan saja serta baru sekali dilakukan. PK berupaya mempertahankan agar anak tidak berhadapan dengan proses hukum, sehingga untuk kasus ringan seperti anak yang mencuri sandal, yang dikategorikan sebagai kenakalan remaja, diupayakan melakukan "perlawanan" melalui penelitian kemasyarakatan untuk dilakukan diversifikasi oleh pihak penyidik.

Dipersidangan, PK berkoordinasi dengan Jaksa dan Hakim, meski peranannya sering diabaikan. Karena pemanggilan PK oleh Kejaksaan, sudah

mendekati sidang, tanpa surat resmi, via telepon.. Padahal untuk mempersiapkan laporan penelitian kemasyarakatan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, akibatnya anak tidak didampingi.

"Seharusnya Kejaksaan membuat surat perintah tertulis agar membuat SPT. Selama ini via phone sehingga tidak mendasar, karena menunjuk PK sama dengan mempertaruhkan nasib anak"¹..

- Putusan sidang diselesaikan di tingkat elit, ditentukan oleh kekuasaan, padahal berdasarkan penelitian, kasusnya termasuk kategori berat.

Contoh kasus : R, kasus terlibat narkoba dan anak ketua Dewan, dimana PK tetap membuat laporan lengkap, untuk kelengkapan administrasi. PK merekomendasi Pidana Bersyarat, namun keluarga masih berpikir-pikir, padahal hanya diputus selama 4 bulan saja dipotong masa tahanan. Dalam hal ini peran PK bagaikan kerbau dicocok hidung". Laporan PK sebagai syarat administrasi saja.

Dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi PK, tetap berupaya melaksanakan tugas, melalui kerjasama dengan Polsek setempat, kerjasama dengan Kepala Desa setempat, LSM (LADA, UNGU, KPAI) meski akhir-akhir ini peranannya agak menurun. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa antara Polisi dan PK memperlakukan anak dengan cara berbeda. PK memperlakukan anak dengan suasana se-rileks mungkin, tidak menggunakan seragam, berbeda dengan perlakuan penyidik di Kepolisian masih memperlakukan klien anak seperti orang dewasa. Akibatnya pernah terjadi kesalah pahaman Polisi dalam memperlakukan kasus anak. Seperti terlihat pada contoh kasus berikut
Seorang Anak SMP Al-Azhar Lampung, karena sering tidak mengikuti pelajaran dan hanya menggambar saja. Kemudian diejek menyebabkan anak tersinggung dan dendam. Kekesalannya dilampiaskan dirinya dengan mengirim SMS ke 112. dan membuat teror bahwa ada bom di sekolah. Saat bersamaan terjadi teror bom

di Jakarta. Perilaku anak kemudian dihubungkan dengan perilaku teroris. Anak tersebut ditangkap Gegana dan dikenakan pasal-pasal dalam UU teroris. Setelah dilakukan advokasi pendampingan dari LSM, dan bimbingan psikologis dari BAPAS, akhirnya anak direkomendasi untuk dibebaskan.

Selain itu pandangan klien terhadap PK, sering disamakan dengan citra Polisi yang suka memeras. "Pihak keluarga klien belum paham, seolah-olah imej dari petugas Bapas, sama dengan Polisi yang suka memeras."

3) Pendampingan di Proses Persidangan

Saat proses persidangan, maka peran pendamping menjadi penting, karena setidaknya akan memberi informasi bagi hakim, untuk memberikan putusan terbaik.

Rekomendasi PK yang diajukan, sering diputus pidana meski dalam bentuk mengembalikan anak ke orang tua (AKOT) dan Pidana Bersyarat (PB), pada prakteknya sering berbeda, yakni anak diputus pidana, meski hanya tinggal 2 hari dikurangi dari masa tahanan. "Masih ada kasus anak ringan untuk AKOT yang divonis penjara, walaupun hanya sisa 2 hari"²

Perbedaan putusan sidang dengan rekomendasi PK berakibat pada pandangan buruk keluarga terhadap PK yang menganggap sebagai "kambing hitam" atas putusan sidang. Karena keluarga berharap besar pada PK untuk meringankan hukuman dengan memberikan informasi yang "baik-baik", namun setelah sidang dan putusan, keluarga mulai kecewa terhadap PK.

Demikian halnya untuk putusan menjadi Anak Negara, maka sebenarnya pendamping dapat menggantikannya dengan pembinaan di lembaga sosial. Jika anak berkelakuan baik melalui peninjauan setiap 6 (enam) bulan sekali, lewat sidang TPPP, maka untuk memu-

luskan hal tersebut; peran pendamping semakin dibutuhkan. Konsekuensinya keberadaan pendamping dari panti sosial menjadi penting. Namun kenyataan berbeda, seperti dikemukakan oleh salah seorang PK:

"Kalau ada panti yang siap, maka PK dapat merekomendasi Anak Negara untuk masuk ke panti.. Pernah telepon ke Dinsos ternyata Panti sosial belum siap, akhirnya memasukkan anak ke penjara"³.

Jika secara yuridis, amar putusan diserahkan ke panti maka panti harus bertanggung jawab terhadap pembinaannya, sebaliknya jika anak sudah dieksekusi untuk masuk penjara, maka jelas berdasarkan hukum anak harus masuk penjara, kecuali melalui discresi, maka anak tidak akan mengenal hidup di penjara. Putusan yang diberikan sangat tergantung pada tuntutan jaksa, apakah anak diputus menjadi Anak Negara, atau anak pidana.

Belajar dari kondisi tersebut maka Pekerja Sosial dari Panti Sosial memiliki kesempatan untuk berperan lebih banyak, guna menyelamatkan anak-ABH dari kehidupan penjara. Untuk itu disarankan antara PK (Bapas) dengan Peksos (Panti) seharusnya berdampingan dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas, karena UU no 3/97 tentang peradilan Anak mengamanatkan bahwa fungsi Bapas, mengarah ke proses hukum sedangkan Peksos mengarah ke psikososial anak.

4) Pendampingan di LAPAS Anak

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Anak Kotabumi memiliki misi untuk: mewujudkan dan menimbulkan rasa aman baik fisik dan psikhis bebas dari gangguan bagi anak didik. Meski LAPAS ini disebut sebagai LAPAS Anak, namun kenyataannya jumlah anak didiknya hanya sebanyak 38 orang, sementara jumlah napi dewasa sebanyak 532 orang, terdiri dari narapidana sebanyak 206 orang dan 216 tahanan. Status anak didik seluruhnya adalah Anak

Pidana (AP) yang terdiri dari 36 orang laki-laki dan 2 orang perempuan

Berdasarkan usia, ternyata usia 17-18 tahun lebih banyak (21 orang) dibandingkan usia 14-16 tahun yang hanya berjumlah 14 anak. Sementara jumlah penghuni LAPAS seluruhnya sebanyak 206 napi dewasa dengan mayoritas kasus narkoba. Ratio jumlah napi anak dan dewasa adalah 1 berbanding 7. Lingkungan anak dan dewasa hanya dibatasi oleh pagar besi, dimana akses untuk berinteraksi sangat memungkinkan. Jika diperbandingkan dengan pelugas LAPAS sebanyak 58 orang yang dibagi untuk mengawasi napi anak dan dewasa, maka sangat tidak sebanding dengan jumlah penghuni LAPAS.

Adapun proses pendampingan bagi anak lebih banyak diwarnai dengan bimbingan mental agama yang mengandalkan pada 19 orang pembimbing, tutor pendidikan sebanyak 20 orang, setelah dibagi dengan napi dewasa, sementara bimbingan psikologis hanya menggantungkan pada 2 pengasuh laki-laki dan 3 perempuan, yang biasa dipanggil sebagai Ibu asuh.

Latar belakang petugas LAPAS umumnya lulusan SLTA, sebanyak 61%, dengan pengalaman pelatihan pekerja sosial yang terbatas. Praktis dalam LAPAS tidak ada keterlibatan relawan lain diluar petugas LAPAS, untuk melakukan dampingan secara khusus bagi anak-anak didik. Saat anak keluar dari LAPAS, kembali ke masyarakat maka PK, sudah tidak bertanggung jawab lagi. kecuali saat anak memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB), biasanya LAPAS menyerahkan pembinaan lanjut "after care" ke pihak BAPAS terdekat. Putusan anak ke LAPAS sudah menjadi putusan terakhir, dalam hal ini pihak LAPAS tidak memiliki kewenangan untuk membicarakan prosesnya sampai anak di putus penjara, "Dalam hal ini putusan Hakim sebagai putusan tetap. Seolah putusan hakim tidak ada yang bisa mengganggu gugat".

➤ Hal-hal penting dalam melakukan pendampingan:

1. Pendamping harus "masuk" ke dalam klien, memahami kondisi klien dan harus berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk anak.
2. Berani berargumentasi tentang pasal-pasal yang akan dijatuhkan pada anak, hal ini dapat dilakukan di luar persidangan, melakukan argumentasi, membedah pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus anak.

"Padahal sama memegang buku (KUHP), meski Hakim tersebut senior, seharusnya tidak perlu perdebatan lagi karena bukunya sama".⁴

3. Untuk membangun komunikasi dengan anak maka perlu kemahiran dalam melakukan pendekatan terhadap anak. Peran pendamping sekaligus sebagai Pengacara anak, melalui LSM, akan memudahkan fungsi pendamping dalam melakukan pemulihan anak terutama dalam membangun emosional anak.
4. Perilaku anak melanggar hukum sampai ditangkap polisi, pada dasarnya, karena anak belum mampu mengambil keputusan, belum mampu memahami persoalan dan resiko atas perbuatannya. Oleh karenanya pendamping perlu menerangkan secara rinci proses hukum dan konsekuensinya.
5. Pendampingan perlu mendapatkan persetujuan anak, jika anak tidak mau didampingi maka keinginan anak perlu dihargai. Oleh karena itu untuk menjadi pendamping, terlebih dahulu perlu memberikan pemahaman kepada keluarga tentang peran pengacara atau pendamping. Jika keluarga sudah paham tentang peranan pendamping, maka selanjutnya dibuat surat kuasa dan pendampingan dapat dilaksanakan.

➤ **Kendala dalam proses pendampingan :**

1. Khusus pada proses penyidikan di kepolisian, biasanya Polisi tidak menghendaki adanya pendamping dengan alasan, agar prosesnya menjadi lancar karena biasanya pengacara mengkritisi pertanyaan petugas pada anak.
2. Terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum pada implementasi UU No 3/1997 tentang Peradilan Anak, karena kenyataannya banyak kasus penahanan sebagai upaya terakhir "last resort" tidak dilaksanakan. Menghadapi situasi tersebut biasanya dilakukan perdebatan dengan pengacara, sehingga penahanan sebagai upaya terakhir dapat dilaksanakan. Termasuk dalam pelaksanaan *dicresi* kadang-kadang dilaksanakan, sehingga keberadaan UU tersebut menjadi "banci".
3. Terbatasnya anggaran terutama untuk biaya transportasi dan akomodasi, menyebabkan kasus anak yang berada di lokasi yang sulit terjangkau, tidak mendapatkan pendampingan. Misalnya kasus perkosaan yang berada di gunung yang memerlukan biaya transportasi cukup besar, menyebabkan kasus anak tidak dapat didampingi.
4. Pada saat melakukan kerjasama dengan petugas PK dari BAPAS, PK kadang-kadang terlambat dan cenderung disetir polisi. "Mungkin karena mereka PNS ada juklak dan juknis dalam pelaksanaan tugas, sehingga cenderung kaku"⁵.
5. Ada kecenderungan, mempolitisir kasus, terutama jika kasusnya menyangkut anak pejabat. Selain itu minat untuk mendampingi anak pejabat cukup tinggi "sering menjadi ajang rebutan pengacara untuk mendampingi" dibandingkan kasus dari kalangan rakyat biasa. Diupayakan untuk mendapatkan penangguhan

pidana, meski anak yang dibela tersebut terlibat kasus lagi atau residivis. Hal ini membentuk opini pada anak bahwa proses persidangan hanya sebagai formalitas semata. Padahal jika anak sudah residivis, akan sulit merubah penegak hukum karena dibuat oleh anak sendiri. Untuk menghadapi kasus semacam itu, perlu diskusi dengan orang tua, karena sumbernya adalah salah didik.

Berikut 2 contoh kasus yang mendapat pendampingan dari LSM UNGU, yang dapat menyeret pelaku dewasa ke proses hukum dan kasus anak yang diproses hukum hanya karena mencuri sandal dan kesalahan prosedur penahanan:

1. "Kasus Pelecehan Seksual Oleh Oknum Kepala Sekolah" Pelaku (S) berusia 52 tahun Kep Sek SD, belum menikah, tinggal di rumah dinas sekolah bersama keponakan lelaki yang juga belum menikah. Korban adalah 3 orang (P) kakak beradik yaitu I (18 tahun), R (17 tahun) dan A (14 tahun) beralamat di desa yang sama. Keluarga korban adalah keluarga tidak mampu, tinggal di daerah perbukitan yang dapat ditempuh dengan perjalanan selama 1 jam. Selama ini pelaku dikenal keluarga korban sebagai orang yang berjiwa sosial dan dermawan, karena sering memberikan sembako. Sampai suatu saat S menawarkan diri untuk mengasuh 2 orang kakak beradik I dan A sambil dijanjikan akan disekolahkan. Mengingat S yang sudah baik hati kepada keluarga korban, maka kedua orang tuanya menyetujui kedua anaknya tinggal di rumah S. Selama korban (R, 17 tahun), tinggal di rumah S, pada setiap malam S sering tidur dengan resleting celana terbuka, yang telah dilihatnya selama 10 kali. Karena tidak betah lalu kedua kakak beradik kembali tinggal bersama kedua orang tuanya. Setelah berkumpul dengan keluarga, R menceritakan perilaku S pada kedua orang tua, namun mereka

tidak percaya, mengingat selama ini S selalu baik hati pada keluarganya. Sampai suatu saat S meminta A (adik R, 14 tahun) untuk tinggal dirumahnya dan dijanjikan akan disekolahkan sampai tingkat SLTA. Kemudian kedua orang tua merelakan A untuk tinggal bersama S, sementara R (kakak A) hanya bisa pasrah dan diam atas keputusan tsb. Menurut A; keponakan S sering menyuruh A untuk menemani S tidur dengan ancaman akan ditampar dan dikembalikan ke orang tuanya, jika A menolak permintaannya. Dengan rasa takut akhirnya A mau tidur dengan S dan selama tidur, S selalu memeluk dan menciumnya. Bahkan S sering bertindak senonoh, dengan memaksa A melakukan 'oral' sementara S memegang alat vital A. Hal tsb berlangsung sebanyak 5 kali. Sampai akhirnya A kembali ke rumah orang tua karena terjadi pembengkakan pada alat kelamin dan hampir tidak bisa jalan. Saat A tidur, sering menunjukkan perilaku gelisah, menggigau dan halusinasi, selalu terbayang dalam tidurnya akan kejadian tsb. Hal itu sempat menjadi perhatian kakak tertua atas berbagai keganjilan perilaku A dan menanyakan kejadian yang menimpa adiknya. A mau menceritakan kronologis kejadiannya. Kemudian kakak tertua didampingi PSM setempat, melaporkan kejadian yang menimpa adik-adiknya ke Carik Desa. Laporan tersebut ditindaklanjuti carik desa ke Kasubdin Pendidikan dan Kacabadin memanggil S untuk dimintai keterangan atas laporan tsb. (tidak diketahui hasil dari pemanggilan tersebut?). Kades berinisiatif untuk mempertemukan pelaku (S) dengan ketiga korban beserta keluarganya. Pada pertemuan tersebut ketiga korban mengemukakan kejadian yang telah menimpanya dan kemudian dibuat perjanjian, yaitu apabila dalam seminggu kasus tersebut tidak mencuat, maka pelaku bersedia berdamai. Namun kenyataannya 3 hari kemudian

kasus ini mencuat, dimana Kapolsek Padang Cermin meminta Kades mengantarkan petugas/reserse ke keluarga korban untuk dimintai keterangannya dan sekaligus memvisum A. Akhirnya S ditangkap dan ditahan di Polres Lampung Selatan. Selama S dalam proses penyidikan, salah seorang keluarga S yang mengaku sebagai pengacara S, menemui keluarga korban dan mengajak untuk berdamai seraya menawarkan uang damai sebesar 2 juta rupiah. Namun kedua orang tua korban dengan dukungan dari PSM dan Pokja Sosialisasi dan Advokasi KPAID Prop. Lampung, menolak perdamaian dan menyerahkan sepenuhnya kasus tsb untuk diproses secara hukum. Selama proses hukum berlangsung, keluarga korban dan PSM selalu mendapatkan teror.

- *) disadur dan disarikan dari laporan Pendamping / Peksos.
- 2. Kasus Pencurian Sandal Jepit Oleh Pelajar SMP. 3 orang pelajar SMP JW (14 tahun), FR (14 tahun) dan RH (14 tahun), ketiganya berencana bermain ke Taman Kota Metro dengan mengendarai sepeda. Dalam perjalanannya, di depan salah satu rumah di jalan J. Metro Pusat, terlihat sebuah sandal jepit. Karena salah satu anak (JW) tidak memakai sandal maka ia mengambil sandal dan memakainya, namun pemilik rumah melihat dan menangkap JW, sedangkan kedua temannya berhasil melarikan diri dan pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya Kepala Lingkungan setempat dan pemilik sandal, membawa JW ke Ketua Lingkungan untuk menunjukkan alamat kedua temannya. Kepala Lingkungan beranggapan bahwa ketiga pelaku tersebut hanya sebatas kenakalan, maka ketiga orang tua anak dipanggil dan dibuat perjanjian untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, dan menandatangani surat perdamaian. Dalam surat tersebut tercantum

tanda tangan orang tua korban dan pelaku, beserta saksi dan tokoh masyarakat. Dalam masa perdamaian tersebut, ternyata salah satu oknum Polsek Metro Pusat meminta "uang damai" pada ketiga orang tua sebesar 1,5 juta rupiah. Karena ketiga orang tua berasal dari keluarga tidak mampu, mereka hanya menyanggupi sebesar 1 juta rupiah, itupun sumbangan dari 2 orang tua saja. Pada keesokan harinya, kedua orang tua dipanggil ke Polsek Metro Pusat untuk menerima kembali uang damai, yang dikembalikan oleh oknum tersebut. Selanjutnya kedua orang tua kembali melakukan aktivitas sebagai buruh tani. Pada saat ketiga anak sedang mengikuti ujian akhir semester, secara tiba-tiba sekolah (SMP 8) didatangi petugas dengan mengendarai 1 unit mobil dan 2 sepeda motor, hendak melakukan penangkapan di kelas ketiga anak tersebut. Tentu saja kejadian ini sempat mengganggu aktivitas belajar. Menurut Kepala sekolah dan Guru, pihak kepolisian melakukan penggeledahan tanpa menunjukkan surat tugas. Berhubung ketiga anak tersebut tidak ditemukan, maka pihak kepolisian mendatangi rumah salah satu anak (FR) yang didapati sedang bersama ibunya. Saat penangkapan, Anak (FR) dan ibunya sempat diperlakukan kasar. Kedua temannya yang lain dapat ditangkap di tempat permainan game (PS). Lalu ketiga orang tua mereka kebingungan, tidak mengetahui hendak dibawa kemana ketiga anak tersebut. Setelah melakukan kontak ke berbagai kantor polisi, akhirnya dapat diketahui keberadaan anak tersebut yaitu di Polsek Metro Pusat. Dalam surat penahanan tercantum bahwa ketiga anak tersebut diduga telah melanggar pasal 363 KUHP yaitu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selama di tahan di Polsek, ketiga anak mengakui bahwa telah diperlakukan kasar seperti dipukul oleh petugas (bukti pemukulan diperlihatkan melalui luka memar pada badannya).

Kemudian keesokannya, ketiga anak telah dijemput ke penjara. (Lapas Kota Metro). Pada saat yang bersamaan, ternyata ketiga orang tua anak telah mengungsi ke suatu tempat karena ketakutan, bahkan telah menimbulkan depresi bagi salah seorang ibu korban (FR). Hari keempat, orang tua bersama Pendamping dari LSM Ungu dan (FKAM), menjemput anak ke Lapas, namun secara bersamaan pula ke tiga anak di jemput oleh Kanit Reserse dan seorang pengacara yang ditunjuk dari fihak Polsek Metro Pusat. Pada saat itu terjadi dialog dan argumentasi yang sangat panjang antara tim advokasi LSM Ungu, Petugas LAPAS dan petugas Reserse tentang status anak. Saat bersamaan di halaman LAPAS telah hadir wartawan media elektronik (RCTI, Trans TV, SCTV). Akhirnya diambil kesepakatan, untuk membawa ketiga anak tersebut ke Polsek. Di Polsek Metro, tim advokasi memprotes keras penanganan yang dilakukan oleh petugas dan mempertanyakan keabsyahan ke tiga pengacara, yang tanpa ada persetujuan/surat kuasa dari ketiga orang tua. Peristiwa tsb mendapat perhatian khusus dari Ka Polda Lampung, yang selanjutnya dilakukan penelusuran pada jajarannya, mulai dari Polres, Polsek dan unit reserse Polres, tentang prosedur penangkapan yang diindikasikan ada unsur pemerasan dan kesalahan prosedur. Akhirnya Kapolres menyetujui ketiga anak diberi penangguhan penahanan dan segera dipersiapkan bekas penangguhannya. Saat bersamaan ketiga orang tua anak diperiksa (sebagai saksi yang didampingi tim advokasi) oleh Unit Pelaksana Pembinaan Penegakan Disiplin (P3D) Polres Metro atas kesalahan prosedur penahanan tersebut. Selama proses pembuatan dan memperpanjang surat penangguhan penahanan, telah terjadi adu debat dan argumen yang panjang, yang hampir menimbulkan emosi,

antara tim advokasi dan petugas, meski akhirnya disepakati bahwa ke tiga anak mendapatkan penangguhan dan dibina serta dimonitor oleh pihak BAPAS Kota Metro.

*) Disadur dan disarikan dari laporan LSM dan FKAM Bandar Lampung.

Dari kedua kasus tersebut memberi pembelajaran bahwa pendampingan dan keterlibatan tim advokasi dari LSM serta kepercayaan orang tua serta dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pihak sekolah, telah menyelamatkan anak dari pemenjaraan. Sekaligus telah memberikan "kekuatan" pada orang tua untuk menghadapi kesewenang-wenangan petugas penegak hukum dan menyelamatkan anak menjadi korban kesalahan prosedur penahanan.

III. PEMBAHASAN

Proses pendampingan untuk menyelamatkan anak dari jerat hukum, memerlukan beberapa ketrampilan yang harus dimiliki oleh pendamping. Pendamping anak saat penyidikan maupun tuntutan dan putusan di persidangan berusaha untuk menyelamatkan anak, dengan cara berargumentasi dengan Penegak hukum terhadap kelayakan hukuman yang dijatuhkan pada anak. Dampingan hukum, akan semakin diperjuangkan, manakala anak melakukan tindakan dalam katagori ringan, sebagai pelaku 'pemula' dan berpotensi untuk direhabilitasi melalui pembinaan.

Meski di proses penyidikan, untuk kasus ringan yang di discresi dan diversi, Polisi cukup berhati-hati, namun dengan adanya jaminan dari pendamping, setidaknya menegaskan pada Polisi untuk menetakannya. Kecuali untuk kasus asusila, narkoba yang telah dilakukan berulang-ulang, tetap akan diproses lanjut untuk diserahkan ke kejaksaan, meski anak tetap mendapat pendampingan. Untuk kasus yang didiscreci, perlu ada tindak lanjut terutama dalam dampingan psikososial, karena adanya kekhawatiran timbulnya perasaan minder, rendah diri karena statusnya pernah ditahan.

Permasalahannya adalah, anak yang didiskresi maupun di diversi tidak seluruhnya dapat menggantungan ke LSM, perlu ada "rumah aman" bagi korban maupun pelaku. Nyatanya RPSA yang idealnya dapat berfungsi menjadi rumah aman, tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Demikian halnya keberadaan Peksos dari panti sebagai pendamping anak belum mampu berperan sebagaimana diharapkan. Idealnya Peksos menjadi pendamping psikososial anak, mampu memberikan kesempatan pada anak untuk menyalurkan perasaan-perasaannya, membantu anak untuk merumuskan situasi dan selanjutnya mengorganisir pola perilaku, mengambil keputusan, mengembangkan perilaku positif yang dilakukan bersama anak.⁶ Konsekuensinya perlu ada panti sosial yang menjadi lembaga rujukan bagi hakim sebagai bahan putusan di pengadilan. Keterlibatan pendampingan PK, kenyataan masih sebatas 'formalitas' untuk memenuhi syarat persidangan. Meski keberadaan PK di lapangan sangat berarti dalam memberikan perlindungan bagi anak, keluarga dan masyarakat. Dengan tetap menganut prinsip pekerjaan sosial, yaitu menjaga kerahasiaan, menghargai sebagai individu.

Kedudukan PK yang lebih dominan dalam ranah hukum, selayaknya perlu melakukan koordinasi dan berkolaborasi dengan pendamping dan atau relawan psikososial dari LSM maupun dari praktisi lainnya, agar argumentasi dan rekomendasinya lebih kuat dan dapat dipertanggung jawabkan di proses tuntutan. Hal ini semata-mata untuk memberikan kepentingan terbaik anak, serta wujud dari perlindungan atas hak-hak anak.

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pendampingan pada anak saat persidangan, melalui laporan PK, kurang mendapat perhatian, sebaliknya dengan adanya pendamping hukum dari pengacara, mampu menyelamatkan anak masuk penjara, sehingga istilah 'putusan hakim yang tidak dapat diganggu gugat' dapat terpatahkan. Kondisi ini akan semakin kuat dan berhasil apabila didukung dengan adanya pendampingan psikososial bagi anak maupun keluarganya, sehingga anak tetap terjamin kebutuhan dan haknya, minimal terlindung dari

tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan sambil tetap memperoleh hak-haknya seperti hak anak untuk memperoleh pendidikan.

Untuk mencapai kondisi tersebut maka perlu ada perubahan dalam kinerja dari berbagai pelaku pendampingan anak maupun penegak hukum. Jika pola kerja Pendamping baik Peksos dibawah naungan lembaga sosial maupun LSM dan BAPAS, tidak saling berkolaborasi maupun bekerjasama baik intern maupun dengan penegak hukum lainnya, maka upaya menyelamatkan anak masuk penjara akan sia-sia. Segala upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam kaitannya dengan rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi anak berkonflik hukum menjadi tidak efektif hasilnya, karena tidak didukung dengan upaya membangun jejaring kerjasama dan kemitraan dengan lembaga sosial pemerhati anak.

Hal ini akan berdampak pada tidak terselamatkannya kasus-kasus ringan dari putusan penjara serta tidak terlindungi hak anak baik sebagai korban maupun pelaku. Kondisi ini semakin sulit dicapai, manakala masih ditemukannya perbedaan pemahaman atau persepsi antar penegak hukum tentang UU perlindungan anak maupun peradilan anak, yang berpengaruh pada putusan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses hukum yang dilakukan pada ABH, mulai dari penyidikan dan persidangan menunjukkan masih terbatasnya peran pendamping. Khususnya pada proses penyidikan oleh Polisi, terjadi perbedaan kepentingan dengan pendamping. Ada anggapan Pendamping sekaligus pengacara akan menghambat proses pembuatan berita acara. Sementara peran PK sebagai pembimbing anak, fungsinya sebatas memberikan informasi tentang latar belakang anak, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi sebagai mana prinsip yang ada dalam pekerjaan sosial. Demikian juga halnya dengan adanya perbedaan secara

kelembagaan antara peran Peksos dan Penyidik cukup mempengaruhi fungsi pendampingan pada ABH.

2. Upaya untuk mempraktekkan perlindungan anak selama proses hukum berlangsung, telah dilakukan, walau dalam beberapa hal masih ada ketimpangan, maka pemahaman petugas, maupun pendamping terhadap kebutuhan dan hak anak perlu ditingkatkan. Kebutuhan anak berpendapat perlu diakomodir, melalui keputusan yang akan diambil dalam kaitan hak anak untuk memperoleh pendidikan harus diperhatikan.
3. Peran pendamping dalam menangani ABH di persidangan sangat membantu bagi kepentingan terbaik bagi anak, terutama untuk kasus ringan sehingga bisa terbebas dari putusan penjara. Khusus pendampingan yang dilakukan oleh seorang pengacara menunjukkan keberhasilan dibandingkan oleh PK. Belum adanya keterlibatan Peksos koreksional yang mampu memberikan pelayanan selama dalam proses hukum (Parole) maupun melakukan probasi di LAPAS.
4. Kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan adalah sebagai berikut:
 - 1) Masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan antara penegak hukum (Hakim, Pengacara, Polisi), dengan Pendamping termasuk dalam implementasi UU perlindungan dan peradilan anak
 - 2) Terbatasnya anggaran pendampingan berimplikasi pada terbatasnya kasus yang ditangani, termasuk Posisi pendamping dengan (Polisi dan PK) yang berasal dari instansi formal, menyulitkan pendamping dalam menjalankan fungsinya.
 - 3) Status ekonomi klien mempengaruhi proses hukum, ketertarikan pada kasus 'rakyat kecil' lebih rendah dibandingkan pada kasus anak 'pejabat'. Hal ini berimplikasi pada proses pendampingan dan putusan

yang akan dijatuhkan menjadi putusan persidangan.

B. Saran :

1. Ada "rumah aman" yang siap melindungi anak dari stigma yang diperoleh masyarakat. Petugas yang terlibat dalam rumah aman terdiri dari petugas BAPAS (PK), Dinsos, Kanwil, Kumham, Pengadilan, Panti sosial.
2. Dibentuk tim koordinasi diantara lembaga terkait putusan pada anak, seperti dari Kumham, Dinso, Dikdasmen, LSM, dalam bentuk Forum atau Komisi yang memiliki kesepakatan untuk melindungi ABH.
3. Putusan anak menjadi Anak Negara, perlu dipertimbangkan lagi karena tidak berpihak pada anak, utamakan rujukan ke panti sosial atau rumah 'aman'.
4. Revitalisasi SDM 'rumah aman' dan Panti terutama bagi peksos profesional dan fungsional melalui pelatihan dan pendidikan terkait ABH.
5. Adanya Forum Pekerja Sosial Koreksional dimana anggotanya tersebar di berbagai wilayah, sehingga memudahkan untuk menjangkau kasus yang berada dipelosok.
6. Adanya kerjasama antara LKPKK (Lembaga Konsultasi Perlindungan Kesejahteraan Keluarga) tingkat provinsi dengan LSM pemerhati anak. Pendampingan pada anak dilakukan oleh LSM, sedangkan pendampingan bagi orang tua dapat dilakukan oleh LKPKK sebagai fasilitator, *enabler* bagi orang tua. Alasannya penanganan bagi anak bermasalah adalah dengan menangani orang terdekat atau orang tua yang menjadi dasar kegiatan LKPKK.

DAFTAR PUSTAKA

- Dubois B & Miley Karla K, *Social Work, An Empowering Profession*, Allyn & Bacon, Boston, 1992.
- Johanes Sutoyo, (penyunting); *Anak dan Kejahatan*, Jurusan Kriminologi Fisip UI dan YKAI, Jakarta., 1993
- Mallon & Hess, *Child Welfare for 21st Century*, Columbia University New York, 2005.
- Santrock, John W; *Perkembangan Remaja*, Erlangga Jakarta (2002)..
- Tata Sudrajat, (artikel), *Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus*, STKS. 2006
- Utomo Hadi dkk. *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yayasan Bahtera & Unesco- Unicef Jakarta.
-, *CNSP & Peranan Pekerja Sosial*, Yayasan Bahtera & Unesco – Unicef Jakarta
- Yin, Robert. K, *Studi Kasus (Desain dan Metode)*; PT Raj Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Pedoman Penanganan Anak Nakal yang Berkonflik Dengan Hukum, Dirjen Yanrehsos, Depsos RI, 2004.
- Pedoman Operasional Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal di Panti Sosial, Dirjen Yanrehsos, Depsos RI, 2004.
- Pedoman Umum, Pengembangan Jaringan Penanganan Anak Nakal dan Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, 2003.
- Kajian tentang aspek HAM dalam UU Pengadilan Anak No 3 tahun 1997, Balitbang Depkumham, 2004.
- Konvensi Hak Anak, Sahabat Remaja, PKBI-DIY & Unicef, 1999.

Jalu, dkk, Pengadilan Konvensional Bukan Cara Terbaik Atasi Anak Pelanggar Hukum, <http://www.pikiran-rakyat.com>, diakses Sabtu, 14 Februari 2004;

Lembaga Advokasi Damar. <http://www.synergy.or.id>. Catatan akhir 2002, anak berkonflik hukum, Diakses bulan Mei 2006.

Catatan Kaki:

¹ Bapak S, PK,

² Bapak Ar, ibid.

³ Diskusi kelompok dengan PK,

⁴ Wawancara dengan S, (pendamping & Pengacara) 8 Juni 2007 pukul 19.00.

⁵ Ibid Pengacara

⁶ Peran Peksos,